JGC X (2) (2021)



JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/.... http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/....

Diterima: 14-07-2021, Disetujui: 23-09-2021, Dipublikasikan: 1-12-2021



KEBIASAAN MEMPRIORITASKAN WANITA DI MASYARAKAT INDONESIA DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA

Erson Rasyadan, Faza Iza Mahezs, Muhammad Furqon, Saphira Mustika Rahmana, Shofwan Alkami

Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha Nomor 10 Bandung

E-mail: ersonrasyadan@gmail.com, fazamahezs@gmail.com, furqon.muhammad317@gmail.com, saphiramr.wibowo@gmail.com, saphiramr.wibowo@gmail.com, saphiramr.wibowo@gmail.com, saphiramr.wibowo@gmail.com, saphiramr.wibowo@gmail.com, shown.opang@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia merupakan komunitas yang telah ada sejak dahulu kala. Dalam perjalanannya, terdapat seperangkat nilai yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia yang biasa juga disebut sebagai kearifan lokal. Salah satu bentuk dari kearifan lokal tersebut adalah memprioritaskan wanita dibanding pria dalam berbagai urusan. Akan tetapi, dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), posisi pria dan wanita adalah setara yang berarti pria tidak memiliki keharusan untuk menyerahkan haknya kepada wanita dalam keadaan tidak darurat. Di Indonesia, HAM sudah dicantumkan di UUD 1945 sehingga memiliki dasar hukum yang jelas. *Paper* ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman pengaruh norma dan kebiasaan lokal masyarakat Indonesia terhadap fenomena memprioritaskan wanita dalam berbagai aktivitas dan kaitannya dengan kesetaraan *gender* yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode semi kuantitatif dengan menyebarkan survey *online* dan dilakukan pendekatan deskriptif dengan studi literatur. Hasil yang diperoleh adalah fenomena ini bukan merupakan pelanggaran HAM. Namun, dapat menyebabkan konflik sosial apabila tidak ditangani dengan baik.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Wanita, Norma, Kesetaraan

THE HABITS OF PRIORITIZING WOMEN IN INDONESIAN SOCIETY IN CONTEXT OF HUMAN RIGHTS

Erson Rasyadan, Faza Iza Mahezs, Muhammad Furqon, Saphira Mustika Rahmana, Shofwan Alkami

Faculty of Arts and Design Bandung Institute of Technology Jl. Ganesha Nomor 10 Bandung

E-mail: ersonrasyadan@gmail.com, fazamahezs@gmail.com, fazamahezs@gmail.com, fazamahezs@gmail.com, saphiramr.wibowo@gmail.com, saphiramr.wibowo@gmail.com, shofwan.opang@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian society has been around for a long time. In its journey, there are a set of values which are respected by the Indonesian society, commonly known as the local wisdom. One form of the local wisdom that has been around for a long time is the habits of prioritizing women over men on several occasions. However, as seen in human rights context, there are no direct obligations for men to give any rights to women had it not been in an emergency state. As a matter of fact, human rights are backed by the law, since they have been clearly stated in the constitution of Indonesia. This paper is written in the purpose of giving understanding of the influences of the norm and local wisdom to the habits of prioritizing women on several occasions and their connection to gender equality which is contained in the human rights. The arguments of this paper are built from a semi quantitative online survey that the writers conducted and also descriptive approach from literatures. In short, this phenomenon can't be classified as a human rights violation. However, this phenomenon may lead to social conflict if handled poorly.

Keywords: Human rights, Women, Norm, Equality

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surga ada di telapak kaki Ibu. peribahasa tersebut menunjukkan rasa hormat masyarakat Indonesia terhadap sosok Ibu sebagai orang tua yang telah membesarkan anak-anaknya. Ajaran-ajaran serupa tidak hanya sekedar menjadi ucapan verbal saja, namun juga diterapkan di kehidupan seharihari. Hasilnya, salah satu nilai yang telah tertanam dalam benak masyarakat Indonesia adalah untuk memprioritaskan kaum wanita. Sebagai contoh, ketika seorang laki-laki yang sedang duduk di kereta bertemu dengan seorang wanita yang sedang berdiri maka ada kecenderungan laki-laki tersebut memberikan tempat duduknya untuk wanita tersebut meskipun wanita tersebut tidak dalam keadaan darurat. Contoh lainnya adalah tempat parkir khusus wanita di sejumlah pusat perbelanjaan yang diletakkan dekat dengan pintu masuk.

Namun, dalam konteks HAM, terdapat pertentangan akan hal ini. Sebagaimana yang telah diketahui, isu kesetaraan *gender* telah menjadi pertentangan dimana sebagian wanita menuntut diperlakukan sama di tempat umum. HAM adalah sekumpulan hak-hak yang dimiliki oleh manusia dan sifatnya tidak dapat dicabut atau permanen. HAM telah memiliki tempat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia sehingga seseorang yang melakukan pelanggaran HAM dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji kebiasaan masyarakat Indonesia tersebut dalam konteks HAM. Selain itu, penulis juga mengkaji kebiasaan masyarakat Indonesia tersebut terhadap HAM yang bersifat internasional.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang kebiasaan memprioritaskan wanita
- Mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena memprioritaskan wanita di masyarakat
- Mendeskripsikan hubungan fenomena memprioritaskan wanita dengan dan kaitannya dengan HAM
- 4. Menentukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik dalam fenomena memprioritaskan wanita di tengah tengah masyarakat.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari *paper* ini adalah:

- Bagi penulis, paper ini diharapkan dapat membuka pikiran tentang kebiasaan masyarakat dalam memprioritaskan wanita dalam konteks Hak Asasi Manusia.
- 2. Bagi masyarakat, *paper* ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan

- mengenai kebiasaan masyarakat dalam memprioritaskan wanita dalam konteks Hak Asasi Manusia.
- 3. Bagi masyarakat, *paper* ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap konflik yang mungkin terjadi dalam fenomena memprioritaskan wanita di tengah tengah masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode semi kuantitatif dimana penulis melakukan survey untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Pada metode survey, data diperoleh dari responden yang berperan sebagai sampel penelitian. Responden dari survei ini adalah individu. Dalam penelitian ini, survei dilakukan dengan pengisian kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah.

Survey ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebiasaan memprioritaskan wanita sesuai pengalaman dari lingkungan responden tersebut. Namun, responden ini tidak dibatasi untuk salah satu jenis kelamin saja. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar argumen penulis dalam melakukan penelitian. Hasil survey tersebut dilakukan pendekatan secara deskriptif melalui studi literatur.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Fenomena Memprioritaskan Wanita di Masyarakat

Fenomena memprioritaskan wanita di sektor publik selalu menjadi sorotan. Hal ini kemungkinan dikarenakan terjadi permasalahan perempuan dalam lintasan sejarah yang belum berimbang dalam memandang kaum perempuan. Dalam budaya patriarki perempuan lebih sering di nomor duakan setelah laki-laki, yang berarti wanita tidak bisa sejajar seperti laki dalam beberapa aspek dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat adalah tempat perempuan ada di dalam rumah. Namun, dalam sektor publik, biasanya lebih didahulukan perempuan bahkan untuk beberapa layanan publik mengkhususkan pelayanan khusus wanita.

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Kesetaraan gender tidak melulu dipandang tentang hak dan kewajiban yang sama persis tanpa ada pertimbangan dan tidak dapat diartikan dengan segala sesuatu yang harus mutlak antara perempuan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan keputusan bagi dirinya sendiri tanpa harus dibebani konsep gender. Perbedaan gender yang terjadi di


masyarakat melahirkan ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender dengan penggolongan sifat, peran, dan posisi tidak akan menjadi masalah jika tidak melahirkan ketidakadilan. Ketidakadilan ini secara tidak langsung dampak dari peraturan perundang-undangan, kebijakan, adat istiadat, norma, struktur masyarakat, dan lain-lain.



Gambar 3.1. Diagram persentase responden mengenai setuju atau tidaknya dengan fenomena memprioritaskan wanita

Berdasarkan survei yang dilakukan, dari 76 responden sebanyak 53,9% tidak setuju jika perempuan harus diprioritaskan dibandingkan dengan laki-laki dan 46,1% setuju jika perempuan harus diprioritaskan dibandingkan dengan laki-laki. Untuk alasan tidak setuju mayoritas dikarenakan menjunjung prinsip kesetaraan gender dengan pengecualian lansia, wanita hamil, dan keadaan mendesak. Berdasarkan survei responden yang setuju terhadap prioritas wanita beralasan dengan fisik wanita yang

tidak sekuat laki-laki dan mengikuti prinsip *ladies first*.



Gambar 3.2. Diagram persentase responden mengenai pengaruh fenomena memprioritaskan wanita di Indonesia

Menurut responden memprioritaskan wanita paling banyak didasarkan oleh kesadaran diri sendiri, diikuti dengan adat istiadat, ajaran keluarga, pendidikan formal, dan pandangan masyarakat. Fenomena memprioritaskan wanita daripada laki-laki banyak ditemui di tempat duduk umum seperti di transportasi umum dan tempat layanan publik, saat mengantri, dan saat berada di forum.

Saat ini, banyak terjadi pergeseran atau perubahan dalam pandangan kesetaraan gender di masyarakat. Banyak masyarakat yang merasa tidak perlu memprioritaskan perempuan atau merasa perlu diprioritaskan karena merasa sama-sama punya hak yang sama. Masih banyak juga masyarakat yang tidak mengerti apa itu kesetaraan gender, sehingga kesetaraan gender perlu diterapkan dalam pendidikan formal maupun non-formal jika perempuan dan laki-laki memiliki hak

untuk berkedudukan yang sama, tetapi tidak semua hal perempuan dan laki-laki dapat disetarakan. Dengan terwujudnya kesetaraan gender dalam masyarakat maka keseimbangan dalam kehidupan dapat terwujud.

Hubungan Fenomena Memprioritaskan Wanita di Tengah Masyarakat dengan HAM


Menurut KBBI, hak asasi manusia ialah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Pada dasarnya setiap manusia sudah mempunyai HAM ini sejak lahir. Oleh karena itu, setiap manusia pun mempunyai kewajiban untuk saling menghargai hak masing - masing orang tanpa terkecuali. Namun, hal itu sulit sekali untuk terjadi secara menyeluruh di tengah - tengah masyarakat sehingga menimbulkan pelanggaran HAM.

Berdasarkan UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-Undang ini. oleh tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan

memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Pelanggaran atas HAM ini sangat kompleks, mengacu pada pelanggaran yang besar seperti pelanggaran mengakhiri hidup orang sampai pelanggaran yang kecil tanpa disadari oleh banyak orang dan dapat dianggap hal yang sepele. Pada zaman sekarang, mulai banyak orang yang menyuarakan mengenai HAM ini, mulai menyuarakan mengenai sanksi yang kurang sebanding dengan pelanggarannya hingga menyuarakan tentang kebebasan kesetaraan gender. Di Indonesia sendiri salah satu fenomena mengenai kesetaraan gender yang banyak terjadi vaitu fenomena memprioritaskan wanita di tengah - tengah masyarakat.


Di masyarakat Indonesia sendiri fenomena ini sudah menjadi hal yang biasa ditemukan di tempat umum, banyak orang yang memprioritaskan wanita karena memang inisiatif dari diri sendiri maupun terpaksa karena dari pihak wanita yang memintanya. Di Indonesia sendiri sudah ada peraturan mengenai golongan prioritas ditempat umum. Golongan prioritas ialah kelompok orang yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019, menyatakan bahwa golongan prioritas terbagi menjadi empat yaitu penyandang cacat (difabel), manusia usia lanjut (lansia), anakanak (membawa anak), maupun wanita hamil. Dari peraturan tersebut sudah jelas bahwa

tidak memprioritaskan wanita yang diluar empat kategori tersebut tidak melanggar peraturan dan HAM.



Gambar 3.3. Diagram persentase responden mengenai memprioritaskan wanita di tempat umum merupakan hal yang melanggar hak asasi manusia.


Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak 65.8% responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju jika fenomena memprioritaskan wanita di tempat umum merupakan hal yang melanggar hak asasi manusia.



Gambar 3.4. Diagram persentase responden yang merasa terganggu dengan fenomena ini.

Akan tetapi, mayoritas responden sebanyak 40,8% menyatakan bahwa mereka mungkin terganggu bila adanya wanita yang meminta, menyindir, atau bahkan memaksa untuk memprioritaskannya di tempat umum

walaupun mereka bukan dari golongan prioritas. Sedangkan 32.9% responden menyatakan setuju dan 26.3% lainnya menyatakan tidak setuju. Alasan responden pun sangat bergaram, banyak di antara responden menyatakan bahwa mereka akan memprioritaskan wanita di tempat umum tergantung kondisi, apabila dari pihak wanita meminta untuk diprioritaskan secara baik baik dengan alasan yang jelas mereka akan memprioritaskannya tetapi bila dari pihak wanita menyindir ataupun memaksa bahkan sampai dilihat oleh orang sekitar mereka lebih memilih untuk tidak menghiraukannya. Beberapa dari responden pun juga memilih untuk memprioritaskannya dengan alasan untuk menjaga kedamaian di tempat umum. Oleh karena itu, fenomena wanita (bukan prioritas) meminta, menyindir, golongan maupun memaksa untuk diprioritaskan dapat mengganggu masyarakat luas, di lain sisi setiap orang pun sebenarnya mempunyai hak yang sama di tengah - tengah masyarakat.



Gambar 3.5. Grafik intensitas responden menemui fenomena ini di masyarakat.

Walaupun mayoritas responden sebanyak 38,2% menyatakan bahwa fenomena wanita meminta, menyindir, maupun memaksa untuk diprioritaskan ini jarang ditemui, akan tetapi ini tetap menjadi permasalahan di tengah - tengah masyarakat karena dapat menimbulkan konflik sosial antar masyarakat.

Solusi Dalam Menyikapi Fenomena Memprioritaskan Wanita di Tengah Masyarakat

Dalam kacamata penegakan hak asasi manusia. usaha dalam memperjuangkan kesetaraan gender telah menjadi prioritas sejalan dengan prinsip HAM itu sendiri dimana setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama terlepas dari apa jenis kelaminnya. Dalam menyikapi persoalan prioritasisasi perempuan di berbagai bidang perlu kehidupan masyarakat, dipahami beberapa hubungan antara masalah gender, kesetaraan, serta tradisi atau kebiasaan yang telah terbentuk di masyarakat dalam kaitannya dengan perbedaan gender. Problematika terkait gender dan hubungannya dalam bidang kehidupan lainnya sudah terjadi sejak zaman dahulu, namun bukan berarti persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan. Diperlukan adanya solusi yang dapat menjadi alternatif dalam pemecahan persoalan ini yang menyasar pada hal yang mendasar.

Pendidikan merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam menyikapi hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Masih banyak dijumpai pemahaman - pemahaman dalam dunia pendidikan yang bias terhadap gender dan terkesan mengesampingkan peran salah satu gender. Diperlukan adanya pemahaman dalam dunia pendidikan bahwa wanita tidak lebih lemah daripada laki - laki dan wanita memiliki kedudukan yang setara dengan laki - laki sehingga pola pikir tentang wanita itu lemah dapat dihilangkan.

Selain itu, berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, diperoleh masukan dari salah satu responden mengenai solusi dalam menghadapi persoalan dalam studi ini adalah dengan lebih menghargai ketika fenomena prioritasisasi terjadi di sekitar kita. Perlu diketahui bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama islam memiliki pemahaman tersendiri bahwa keberadaan wanita harus dimuliakan terlepas dari konteks kesetaraan gender dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Fenomena kebiasaan memprioritaskan wanita di tempat umum merupakan suatu hal yang sering dijumpai di Indonesia. Hal ini sudah mengakar dalam kebiasaan masyarakat di sejumlah daerah. Kebiasaan ini diteruskan melalui norma masyarakat yang berlaku dalam kehidupan sosial di daerah tersebut dan juga melalui ajaran keluarga. Salah satu dasar perilaku ini adalah pandangan bahwa fisik wanita lebih lemah daripada pria sehingga menjadi tanggung jawab pria untuk mendahulukan wanita, meskipun wanita

secara umum tidak termasuk dalam golongan prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019. Dengan demikian, para responden dari penelitian yang telah penulis lakukan merasa bahwa fenomena ini tidak termasuk dalam pelanggaran HAM. Akan tetapi, mayoritas responden pun merasa terganggu apabila ada unsur paksaan dari pihak wanita untuk diprioritaskan, khususnya pada kasus tertentu dimana wanita yang memaksa tersebut dinilai tidak dalam keadaan perlu yang diprioritaskan. Untuk menghindari konflik sosial dapat terjadi akibat yang kesalahpahaman hak masing-masing orang, pendidikan merupakan jalan terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Diakses April 12, 2021,

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1240/sdgs_10/1

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN. Diakses pada April 18, 2021,

https://www.kemenpppa.go.id/index.ph p/page/read/31/1439/mencapaikesetaraan-gender-dan-

memberdayakan-kaum-perempuan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dengan Nomor PM 52 Tahun 2019. Diakses April 12, 2021,

http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2019/PM_52_TAHUN_2019.pdf

- Nofianti, L. (2016). Perempuan di Sektor publik. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 15*(1), 51. doi:10.24014/marwah.v15i1.2635
- RS, Z., & Putri, A. (2018, May 23). Empati di Atas Tempat duduk PRIORITAS KRL. Diakses April 12, 2021, https://tirto.id/empati-di-atas-tempatduduk-prioritas-krl-b36x
- Setiawan, P. (2021, April 07). 10 Jenis Dan Pengertian HAM Menurut Para Ahli. Diakses April 12, 2021, https://www.gurupendidikan.co.id/hakasasi-manusia/#:~:text=Pelanggaran%20HA M%20adalah%20setiap%20perbuatan,i ni%2C%20dan%20tidak%20didapatkan %20atau